WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);


9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);


***MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang;

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang;

3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

7. Industri, Perindustrian adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
9. Pertambangan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
10. Perlindungan Konsumen adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
11. Iklim Usaha adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
12. Pembinaan dan Pengembangan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
13. Ijin Usaha Industri adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004;
14. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat dengan SIUP adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2004;
15. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat dengan TDP adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
16. PPBJ adalah Petugas Pengawas Barang dan Jasa;
17. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
19. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
20. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
21. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Industri, terdiri dari :
   a. Seksi Bina Usaha Industri;
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
4. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
   a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
   b. Seksi Promosi dan Pendaftaran;
5. Bidang Pertambangan Energi, terdiri dari :
   a. Seksi Pertambangan;
b. Seksi Energi;

6. Bidang Perlindungan Konsumen dan PBJ, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen;
   b. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
   b. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
   c. peningkatan Sumber Daya Manusia;
   d. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 4

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
   b. mengelola kearsipan;
   c. mengelola administrasi kepegawaian;
   d. melaksanakan urusan humas;
e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencaan anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
   b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
   c. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
   d. melakukan verifikasi SPJ;
   e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
   f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
   g. menyusun laporan bulanan, triwulanan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
   h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Perindustrian
Pasal 6

(1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, komoditi/produk, usaha, sarana dibidang Perindustrian.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program pembinaan;
   b. pelaksanaan kebijakan pembinaan industri;
c. koordinasi/kerjasama pembinaan;
d. pelayanan perizinan industri.
e. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Bina Usaha Industri
Pasal 7

(1) Seksi Bina Usaha Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

(2) Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian menyapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan industri.

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Usaha Industri sebagaimana pada ayat (2) adalah :
   a. menyapkan dan menyusun rencana pembinaan industri;
   b. melaksanakan kebijakan pembinaan usaha dan produksi industri;
   c. melakukan koordinasi serta fasilitasi kerjasama usaha industri kecil, menengah dan besar;
   d. mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan ilmu usaha industri yang konkusif;
   e. menyapkan pedoman dan petunjuk kerja yang berkaitan dengan kegiatan industri;
   f. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi kegiatan industri;
   g. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan industri;
   h. menyiapkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan industri;
   i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
   j. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha industri;
   k. mempersyaratkan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan standar industri;
   l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban;
   m. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Industri;
   n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Sarana dan Prasarana Industri
Pasal 8

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian mempersiapkan bahan pembinaan peningkatan sarana dan pengembangan usaha industri, melaksanakan kebijakan pembinaan dan melakukan pelayanan perizinan industri.
(2) Penjabaran tugas pokok Seksi Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana pada ayat (2) adalah:
   a. menyusun dan menyusun Bahan rencana peningkatan sarana prasarana industri;
   b. melaksanakan pembinaan asosiasi, kelembagaan atau industri;
   c. melaksanakan penataan dan bimbingan kawasan lingkungan industri;
   d. menyusun pedoman dan petunjuk kerja yang berkaitan dengan peningkatan sarana prasarana industri;
   e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
   f. melaksanakan pelatihan dan kerjasama pengembangan serta fasilitasi penerapan teknologi;
   g. fasilitasi penerapan dan pengembangan industri;
   h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan
Pasal 9

(1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, komoditi/produksi, usaha, sarana perdagangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program pembinaan;
   b. pelaksanaan kebijakan pembinaan perdagangan;
   c. koordinasi/kerjasama pembinaan;
   d. pelayanan perizinan perdagangan;
   e. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan;
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Bina Usaha Perdagangan
Pasal 10

(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

(2) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan pembinaan Perdagangan.

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana pada ayat (2) adalah:
   a. menyusun dan menyusun rencana pembinaan;
   b. melaksanakan kebijakan pembinaan usaha dan produksi Perdagangan;
c. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan sarana/prasarana penunjang perdagangan, penataan sistem distribusi barang kebutuhan pokok/penting/strategis, dan pengendalian inflasi;
d. melaksanakan pengawasan, pelaporan, pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi kelaksaanaan Wajib Daftar Perusahaan;
e. melaksanakan pengawasan, pelaporan, pelaksanaan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
f. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP;
g. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
h. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan;
j. menyelipkan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan;
k. menyimpulkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan dan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan;
l. mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan iklim usaha Perdagangan yang kondusif;
m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban;
n. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Industri;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Promosi dan Pendaftaran
Pasal 11

(1) Seksi Promosi dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

(2) Seksi Promosi dan Pendaftaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan promosi dan pendaftaran.

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Promosi dan Pendaftaran sebagaimana pada ayat (2) adalah:

a. mengumpulkan data dan bahan tentang potensi produk dan jasa;
b. menyiapkan dan menyusun Bahan pembinaan peningkatan sarana prasarana promosi;
c. menyiapkan bahan promosi dalam rangka meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
d. menganalisa data mengenai perkembangan usaha para pengusaha yang telah mengikut promosi dagang dalam dan luar negeri;
e. menyusun dan menyebarluaskan informasi mengenai promosi dagang di dalam dan luar negeri;
f. memberikan informasi pasar dalam dan luar negeri pada dunia usaha;
g. menyimpulkan pedoman dan petunjuk kerja yang berkaitan dengan perluasen pasar;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan jasa bisnis dan jasa distribusi;

i. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin dan rekomendasi barang kategori dalam pengawasan;

j. pembinaan dan pengawasan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan;

k. pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pasar lelang;

l. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

m. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban;

o. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pendaftaran;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pertambangan Dan Energi

Pasal 12

(1) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan serta pelayanan perizinan pengusahaan pertambangan dan energi.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

a. penyusun rencana kebijakan pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi;

b. pelaksana kebijakan Program Pemerintah di bidang pertambangan dan energi;

c. pelayanan perizinan di bidang pertambangan dan energi;

d. pelaksana koordinasi dalam bidang pertambangan dan energi;

e. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertambangan dan Energi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pertambangan

Pasal 13

(1) Seksi Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.

(1) Seksi Pertambangan mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan serta pelayanan perizinan di bidang pertambangan.

(2) Penjabaran tugas Seksi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. mempersiapkan rencana kebijakan di bidang pertambangan;

b. melakukan pengelolaan air bawah tanah;

c. melakukan inventarisasi sumber daya energi dan sumber daya mineral;

d. melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000;
e. melaksanakan pengelolaan kawasan Kars;
f. penanggulangan bencana alam geologi;
g. melakukan pengelolaan pelayanan perizinan di bidang pertambangan umum (termasuk wilayah kota dan wilayah laut sampai 4 mil);
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pengusahaan pertambangan umum;
i. menyiapkan rekomendasi/persetujuan/tunjuk non inti;
j. melaksanakan evaluasi dan persetujuan serta pelaporan bidang pertambangan dan energi;
k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pertambangan;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Energi
Pasal 14

(1) Seksi Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.

(2) Seksi Energi mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayanan perijinan di bidang energi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
a. mempersiapkan rencana kebijakan di bidang energi;
b. mengeluarkan persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
c. mengeluarkan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk minyak dan gas bumi;
d. pelayanan perizinan pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan operasi 12 (dua belas) mil laut dan pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sektor minyak dan gas bumi;
e. pelayanan perizinan untuk pendirian kilang, depot lokal, pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BKK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
f. pelayanan perizinan pengumpulan dan penyeluran pelumas bekas;
g. menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah kota;
h. mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;
i. pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan;
j. melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di daerah;
k. menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di bidang pemanfaatan energi;
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban;
m. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Energi;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Jasa

Pasal 15

(1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan pelaksana kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa;
b. pengkoordinasian pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa;
c. pengawasan kegiatan dibidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa;
d. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK serta PPBJ;
e. pengkoordinatori pengawasan dan pengendalian sembako dan barang strategis;
f. melakukan koordinasi/pembinaan lembaga PKSM;
g. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kemetrologian.
h. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa.

(2) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan Perlindungan Konsumen.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. mempersiapkan rencana kebijakan pembinaan dan perlindungan konsumen;
b. melaksanakan kebijakan pembinaan dan perlindungan konsumen;
c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
d. pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator Perlindungan Konsumen;
e. evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
f. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK;
g. melakukan pendaftaran pengendalian dan pengawasan terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
h. melakukan Sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
i. memfasilitasi Pengaduan konsumen untuk ditindak lanjuti ke BPSK;

j. melakukan kerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban;

l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Barang dan Jasa

Pasal 17

(1) Seksi Pengawasan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa.

(2) Seksi Pengawasan Barang dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan Pengawasan Barang dan Jasa.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan Barang dan Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. mempersiapkan, melaksanakan kebijakan Pengawasan Barang dan Jasa;

b. melakukan pengawasan/monitoring barang dan jasa yang beredar di pasaran bersama bidang/bagian serta SKPD terkait serta penegakan hukum;

c. melakukan pengawasan/monitoring penyaluran/distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku;

d. melaksanakan monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok, penting dan strategis;

e. melaksanakan Operasi Pasar/Stabilisasi sesuai perintah dan petunjuk atasan;

f. pembinaan dan pengawasan monitoring evaluasi kegiatan peningkatan produksi dalam negeri;

g. sosialisasi kebijakan pengawasan barang dan jasa yang beredar;

h. pembinaan dan pemberdayaan PPBJ;

i. melaksanakan pengawasan terhadap pemakalan alat-alat UUTP;

j. melakukan pengawasan terhadap SPBU;

k. memantau industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum dan kesehatan lingkungan dan moral;

l. melakukan pengawasan, pengadaan dan penyaluran garam beryodium;

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban;

n. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18


Pasal 19

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wallkota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

FAUZI BAHR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS, K. SE.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 56